



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 10 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PENYEDIAAN FASILITAS KHUSUS MENYUSUI DAN/ATAU MEMERAH AIR SUSU IBU, SUSU FORMULA BAYI DAN PRODUK BAYI LAINNYA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Lampung tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui Dan/Atau Memerah Air Susu Ibu, Susu Formula Bayi dan Produk Bayi Lainnya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perlindungan Konsumen;
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
10. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan;

14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014;
15. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN FASILITAS KHUSUS MENYUSUI DAN/ATAU MEMERAH AIR SUSU IBU, SUSU FORMULA BAYI DAN PRODUK BAYI LAINNYA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur Lampung ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota dalam Provinsi Lampung.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kesehatan.
6. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.
7. Air Susu Ibu Eksklusif selanjutnya disebut ASI Eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan sampai usia 6 (enam) bulan, tanpa menambah dan/atau mengganti dengan makanan atau minuman lain.
8. Bayi adalah anak dari baru lahir sampai berusia 12 (dua belas) bulan.
9. Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah ASI yang selanjutnya disebut dengan Ruang ASI adalah ruangan yang dilengkapi dengan prasarana menyusui dan memerah ASI yang digunakan untuk menyusui bayi, memerah ASI, menyimpan ASI perah, dan/atau konseling menyusui/ASI.
10. Tempat kerja adalah ruangan atau lapangan tertutup dan terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.
11. Pengurus tempat kerja adalah orang yang mempunyai tugas memimpin langsung suatu tempat kerja atau bagiannya yang berdiri sendiri.

12. Tempat Sarana Umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah/swasta atau perorangan yang digunakan bagi kegiatan masyarakat.
13. Penyelenggara Tempat Sarana Umum adalah penanggung jawab tempat sarana umum.
14. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dibidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
15. Konselor Menyusui adalah tenaga yang memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan mengenai pemberian ASI melalui pelatihan dan telah mendapatkan sertifikat.
16. Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
17. Susu Formula Bayi adalah susu yang secara khusus diformulasikan sebagai pengganti ASI untuk bayi sampai berusia 6 (enam) bulan.
18. Produk Bayi Lainnya adalah produk bayi, yang terkait langsung dengan kegiatan menyusui meliputi segala bentuk susu dan pangan bayi lainnya, botol susu, dot dan empeng.
19. Media Cetak Khusus tentang Kesehatan adalah media cetak dalam bentuk majalah, buletin, jurnal atau yang sejenis di bidang kesehatan yang bersifat ilmiah serta hanya ditujukan untuk tenaga kesehatan, praktisi di bidang kesehatan dan institusi/fasilitas pelayanan kesehatan.
20. Keluarga adalah suami, anak, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas dan ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
21. Indikasi medis adalah kondisi medis Bayi dan/atau kondisi medis ibu yang tidak memungkinkan dilakukannya pemberian ASI Eksklusif baik sementara maupun permanen.
22. Sanksi adalah ancaman atau hukuman, merupakan satu alat pemaksa guna ditaatinya suatu undang-undang, norma-norma hukum (tindakan atau hukuman untuk memaksa orang menepati perjanjian, ketentuan atau undang-undang).

Pasal 2

- (1) Pengaturan Tata Cara Penyediaan Ruang ASI bertujuan untuk:
 - a. memberikan perlindungan kepada ibu dalam memberikan ASI Eksklusif dan memenuhi hak anak untuk mendapatkan ASI Eksklusif; dan
 - b. meningkatkan peran dan dukungan keluarga, masyarakat, Pemerintah Daerah, dan pemerintah terhadap pemberian ASI Eksklusif.
- (2) Pengaturan Susu formula Bayi dan Produk Bayi Lainnya bertujuan agar:
 - a. setiap orang memiliki akses terhadap informasi pemenuhan gizi bagi bayi yang tidak mendapat ASI Eksklusif;
 - b. setiap orang memiliki akses yang benar dan sesuai standar yang direkomendasikan dalam penggunaan Susu Formula Bayi dan Produk Bayi lainnya;
 - c. setiap orang memiliki akses komunikasi, informasi dan edukasi mengenai penggunaan Susu Formula Bayi dan Produk Bayi Lainnya secara aktual dan objektif yang dilakukan oleh tenaga kesehatan; dan
 - d. adanya kerja sama antara ibu, pihak keluarga, tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan dalam mengampanyekan pentingnya pemberian ASI Eksklusif.

BAB II DUKUNGAN PROGRAM ASI EKSKLUSIF

Pasal 3

- (1) Dukungan Program ASI Eksklusif Pemerintah Daerah bertugas dan bertanggung jawab untuk memfasilitasi Pengurusan Tempat Kerja dan Penyelenggara Tempat Sarana Umum harus mendukung program ASI Eksklusif.
- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penyediaan fasilitas khusus untuk menyusui dan/atau memerah ASI;
 - b. pemberian kesempatan kepada ibu yang bekerja untuk memberikan ASI Eksklusif kepada bayi atau memerah ASI selama waktu kerja di Tempat Kerja;
 - c. pembuatan peraturan internal yang mendukung keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif; dan
 - d. penyediaan tenaga terlatih pemberian ASI.

Pasal 4

Selain dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Penyelenggara Tempat Sarana Umum menyiapkan Fasilitas Pelayanan Kesehatan, dan harus membuat kebijakan berpedoman pada 10 (sepuluh) langkah menuju keberhasilan menyusui.

Pasal 5

Penyelenggaraan dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dan huruf d, dilaksanakan sesuai dengan kondisi kemampuan perusahaan, serta dilaksanakan dengan peraturan perusahaan antara pengusaha dan pekerja/buruh, atau melalui perjanjian kerja bersama antara serikat pekerja/ serikat buruh dengan pengusaha.

BAB III TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 6

- Pemerintah Daerah Provinsi bertugas dan bertanggung jawab:
- a. meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pemenuhan gizi pada bayi dengan memberikan ASI Eksklusif;
 - b. melaksanakan koordinasi, advokasi, monitoring dan evaluasi dalam penggunaan Susu Formula Bayi dan Produk Bayi Lainnya;
 - c. membina dan mengawasi promosi Susu Formula Bayi dan Produk Bayi Lainnya di tingkat provinsi berkoordinasi dengan instansi terkait;
 - d. melakukan pengawasan terhadap penggunaan Susu Formula Bayi dan Produk Bayi Lainnya di masyarakat dan dalam situasi darurat dan/atau bencana di tingkat Provinsi; dan
 - e. menerima laporan pengaduan dari masyarakat.

Pasal 7

- Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bertugas dan bertanggung jawab:
- a. meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pemenuhan gizi pada bayi dengan memberikan ASI Eksklusif;
 - b. melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi dalam penggunaan Susu Formula Bayi dan produk Bayi Lainnya;
 - c. meningkatkan pengetahuan kepada masyarakat yang menggunakan Susu formula Bayi Lainnya secara aman; dan

- d. melakukan pengawasan terhadap penggunaan Susu Formula bayi dan produk Bayi Lainnya di masyarakat dan dalam situasi darurat dan/atau bencana di tingkat Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan instansi terkait.

BAB IV
RUANG ASI
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 8

- (1) Setiap pengurus tempat kerja dan penyelenggara tempat sarana umum harus memberikan kesempatan bagi ibu yang bekerja di dalam ruangan dan/atau di luar ruangan untuk menyusui dan/atau pemerah ASI pada waktu kerja di tempat kerja.
- (2) Pemberian kesempatan bagi ibu bekerja di dalam dan di luar ruangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penyediaan ruang ASI sesuai standar.

Pasal 9

Dalam menyediakan ruang ASI, pengurus tempat kerja dan penyelenggara tempat sarana umum harus memperhatikan unsur-unsur:

- a. perencanaan;
- b. sarana dan prasarana;
- c. ketenagaan; dan
- d. pendanaan.

Bagian Kedua
Perencanaan
Pasal 10

- (1) Dalam menyediakan ruang ASI pengurus tempat kerja dan penyelenggara tempat sarana umum harus melakukan perencanaan.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui kebutuhan jumlah ruang ASI yang harus disediakan, meliputi:
 - a. jumlah pekerja/buruh perempuan hamil dan menyusui;
 - b. luas area kerja;
 - c. waktu/pengaturan jam kerja;
 - d. potensi bahaya di tempat kerja; dan
 - e. sarana dan prasarana.

Bagian Ketiga
Sarana dan Prasarana
Pasal 11

- (1) Ruang ASI diselenggarakan pada bangunan yang permanen, dapat merupakan ruang tersendiri atau merupakan bagian dari tempat pelayanan kesehatan yang ada di tempat kerja dan tempat sarana umum.
- (2) Ruang ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan kesehatan.
- (3) Setiap tempat kerja dan tempat sarana umum harus menyediakan sarana dan prasarana ruang ASI sesuai dengan standar minimal dan sesuai kebutuhan.

Pasal 12

Persyaratan kesehatan ruang ASI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) paling sedikit meliputi:

- a. tersedianya ruangan khusus dengan ukuran minimal 3 x 4 m² dan/atau disesuaikan dengan jumlah pekerja perempuan yang sedang menyusui;
- b. ada pintu yang dapat dikunci, yang mudah dibuka/ditutup;
- c. lantai keramik/ semen/ karpet;
- d. memiliki ventilasi dan sirkulasi udara yang cukup;
- e. bebas potensi bahaya di tempat kerja termasuk bebas polusi;
- f. lingkungan cukup tenang jauh dari kebisingan;
- g. penerangan dalam ruangan cukup dan tidak menyilaukan;
- h. kelembaban berkisar antara 30-50 %, maksimum 60 %; dan
- i. tersedia wastafel dengan air mengalir untuk mencuci tangan, sabun cuci tangan dan mencuci peralatan.

Pasal 13

- (1) Peralatan ruang ASI di Tempat Kerja sekurang-kurangnya terdiri dari peralatan menyimpan ASI dan peralatan pendukung lainnya sesuai standar yang diatur dalam Pasal 12.
- (2) Peralatan menyimpan ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi:
 - a. lemari pendingin (*refrigerator*) untuk menyimpan ASI;
 - b. gel pendingin (*ice pack*);
 - c. tas untuk membawa ASI perahan (*cooler bag*); dan
 - d. *sterilizer* botol ASI.
- (3) Peralatan pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi:
 - a. meja tulis;
 - b. kursi dengan sandaran untuk ibu memerah ASI
 - c. konseling menyusui kit yang terdiri dari model payudara, boneka, cangkir minum ASI, spuit 3 cc, spuit 10 cc dan spuit 20 cc;
 - d. media KIE tentang ASI dan Inisiasi Menyusu Dini yang terdiri dari poster, foto *leaflet*, *booklet*, dan buku konseling menyusui;
 - e. lemari penyimpanan alat;
 - f. dispenser dingin dan panas;
 - g. alat cuci botol;
 - h. tempat sampah dan penutup;
 - i. penyejuk ruangan (AC/kipas angin);
 - j. *nursing apron* / kain pembatas/ pakai krey untuk memerah ASI;
 - k. waslap untuk kompres payudara;
 - l. Ttsu/lap tangan; dan
 - m. bantal untuk menopang saat menyusui.

Pasal 14

- (1) Penyediaan Ruang ASI di Tempat Sarana Umum harus sesuai standar untuk Ruang ASI.
- (2) Standar untuk Ruang ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi :
 - a. Kursi dan meja;
 - b. Wastafel; dan
 - c. Sabun cuci tangan.

Bagian Keempat
Ketenagaan
Pasal 15

- (1) Setiap pengurus tempat kerja dan penyelenggaraan tempat sarana umum dapat menyediakan tenaga terlatih pemberian ASI untuk memberikan konseling menyusui kepada pekerja/buruh di ruang ASI.
- (2) Tenaga terlatih pemberian ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus telah mengikuti pelatihan konseling menyusui yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.
- (3) Pelatihan konseling menyusui sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus telah tersertifikasi mengenai modul maupun tenaga pengajarnya.

Pasal 16

Dalam memberikan konseling menyusui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, tenaga terlatih pemberian ASI juga menyampaikan manfaat pemberian ASI Eksklusif antara lain berupa:

- a. peningkatan kesehatan ibu dan anak;
- b. peningkatan produktivitas kerja;
- c. peningkatan rasa percaya diri ibu;
- d. keuntungan ekonomis dan higienis; dan
- e. penundaan kehamilan.

Pasal 17

- (1) Setiap ruang ASI harus memiliki penanggung jawab yang dapat merangkap sebagai konselor menyusui.
- (2) Penanggung jawab Ruang ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh Pengurus Tempat Kerja dan Penyelenggara Tempat Sarana Umum.

Pasal 18

- (1) Tenaga terlatih pemberian ASI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 harus memahami pengelolaan pemberian ASI dan mampu memotivasi pekerja agar tetap memberikan ASI kepada anaknya walaupun bekerja.
- (2) Dalam hal ruang ASI belum memiliki konselor menyusui, pengurus tempat kerja dan penyelenggara tempat sarana umum dapat bekerja sama dengan fasilitas pelayanan kesehatan atau berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota untuk memberikan pelatihan konseling menyusui.
- (3) Jenis dan jumlah tenaga kesehatan dan/atau tenaga non kesehatan sebagai tenaga terlatih pemberi ASI disesuaikan kebutuhan dan jenis pelayanan yang diberikan di ruang ASI.

BAB V
PENGUNAAN SUSU FORMULA BAYI

Bagian Kesatu
Keadaan Tertentu

Paragraf 1

Umum

Pasal 19

- (1) Setiap ibu melahirkan harus memberikan ASI Eksklusif kepada Bayi yang dilahirkannya, kecuali dalam keadaan:
 - a. adanya indikasi medis;
 - b. ibu tidak ada; atau
 - c. ibu terpisah dari bayi.

- (2) Dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ibu, keluarga, tenaga medis dan tenaga kesehatan lainnya dapat memberikan Susu Formula Bayi.

Paragraf 2
Indikasi Medis
Pasal 20

- (1) Pemberian Susu Formula Bayi berdasarkan Indikasi Medis dalam hal:
- bayi yang hanya dapat menerima susu formula khusus;
 - bayi yang membutuhkan makanan lain selain ASI dengan jangka waktu terbatas;
 - kondisi medis ibu yang tidak dapat memberikan ASI Eksklusif karena harus mendapatkan pengobatan sesuai dengan standar pelayanan medis;
 - kondisi medis ibu dengan HbsAg (+), dalam hal bayi belum diberikan vaksinasi hepatitis yang pasif dan aktif dalam 12 (dua belas) jam; dan
 - keadaan lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Pemberian Susu Formula dan Produk Bayi Lainnya atas Indikasi Medis yang dilakukan oleh bidan dan perawat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diutamakan untuk penyelamatan nyawa.

Pasal 21

- (1) Indikasi Medis pada Bayi yang hanya dapat menerima susu dengan formula khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, merupakan kelainan metabolisme bawaan (*inborn errors metabolisme*).
- (2) Kelainan metabolisme bawaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- bayi dengan *galaktosemia klasik* memerlukan formula khusus bebas galaktosa;
 - bayi dengan penyakit kemih beraroma sirup maple (*maple syrup urine disease*), memerlukan formula khusus bebas *leusin*, *isoleusin* dan *valin*;
 - bayi dengan *jeniketonuria*, memerlukan formula khusus bebas fenilalanin; dan/atau
 - kelainan metabolisme lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Bayi dengan *fenilketonuria* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, masih dapat diberikan ASI dengan perhitungan dan pengawasan dokter spesialis anak yang kompeten.

Pasal 22

Indikasi medis pada bayi dengan kebutuhan makanan selain ASI dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b, dengan kriteria antara lain:

- bayi lahir dengan berat badan kurang dari 1500 seribu lima ratus) gram atau bayi lahir dengan berat badan sangat rendah;
- bayi lahir kurang dari 32 (tiga puluh dua) minggu dari usia kehamilan yang sangat prematur; dan/atau
- bayi baru lahir yang berisiko hipoglikemia berdasarkan gangguan adaptasi metabolisme atau peningkatan kebutuhan glukosa seperti pada bayi prematur, kecil untuk umur kehamilan atau yang mengalami stress iskemik/intrapartum hipoksia yang signifikan, bayi yang sakit dan bayi yang memiliki ibu pengidap diabetes, jika gula darahnya gagal merespon pemberian ASI baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pasal 23

Kondisi medis ibu yang tidak dapat memberikan ASI Eksklusif karena harus mendapatkan pengobatan sesuai dengan standar pelayanan medis sebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat (1) huruf c terbagi atas:

- a. ibu yang dapat dibenarkan menghentikan menyusui secara permanen; dan
- b. ibu yang dapat dibenarkan menghentikan menyusui sementara waktu.

Pasal 24

- (1) Kondisi medis ibu yang dapat dibenarkan menghentikan menyusui secara permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a jika ibu terinfeksi *Human Immunodeficiency Virus (HIV)*.
- (2) Ibu dengan infeksi *Human Immunodeficiency Virus (HIV)* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan informasi tentang kemungkinan menggunakan donor ASI atau Susu Formula Bayi.
- (3) Penggunaan susu Formula Bayi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi syarat *AFASS*, meliputi dapat diterima (*acceptable*), layak (*feasible*), terjangkau (*Affordable*), berkelanjutan (*sustainable*) dan aman (*safe*).
- (4) Dikecualikan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika Bayi diketahui positif terinfeksi *Human Immunodeficiency Virus (HIV)* atau ibu dan bayi telah mendapatkan pengobatan sesuai standar dan secara teknologi ASI dinyatakan aman untuk kepentingan bayi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Kondisi medis ibu yang dapat dibenarkan menyusui sementara waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b meliputi:

- a. ibu yang menderita penyakit parah yang menghalangi seorang ibu merawat bayinya, seperti sepsis/demam tinggi hingga tidak sadarkan diri;
- b. ibu yang menderita infeksi *Virus Herpes Simplex* tipe 1 (*HSV -1*) dan *HSV -2* di payudara;
- c. ibu dalam pengobatan:
 - 1) menggunakan obat psikoterapi jenis penenang, obat anti epilepsi dan opioid;
 - 2) radioaktif iodine 13;
 - 3) penggunaan yodium atau *yodoform topical*; dan/atau
 - 4) *sitotoksik kemoterapi*.

Paragraf 3

Ibu Tidak Ada atau Terpisah dari Bayinya

Pasal 26

Pemberian Susu Formula dan produk Bayi Lainnya pada keadaan ibu tidak ada atau ibu terpisah dari bayi, meliputi:

- a. Ibu meninggal dunia, sakit berat, sedang menderita gangguan jiwa berat;
- b. Ibu tidak diketahui keberadaannya; atau
- c. Ibu terpisah dari bayi karena adanya bencana atau kondisi lainnya dimana ibu terpisah dengan bayinya sehingga ibu tidak dapat memenuhi kewajibannya atau anak tidak memperoleh haknya.

Bagian Kedua

Tata Cara Penggunaan Susu Formula Bayi dan Produk Bayi Lainnya

Paragraf 1

Umum

Pasal 27

- (1) Pemberian Susu Formula Bayi atas Indikasi Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 harus mendapat persetujuan dari ibu bayi dan/atau keluarganya.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah ibu bayi dan/atau keluarganya mendapat peragaan dan penjelasan atas penggunaan dan penyajian Susu Formula Bayi dan Produk Bayi Lainnya.
- (3) Pembelian Susu Formula Bayi atas Indikasi Medis harus dengan resep dokter.
- (4) Dalam hal daerah tertentu tidak terdapat dokter, resep pembelian Susu Formula Bayi dapat dilakukan oleh bidan atau perawat seseuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 28

- (1) Tenaga kesehatan harus memberikan peragaan dan penjelasan kepada ibu dan/atau Keluarga mengenai penyimpanan, penggunaan dan penyajian Susu Formula Bayi termasuk teknik sterilisasi produk bayi dan teknik relaktasi/menyusui kembali.
- (2) Tenaga kesehatan harus memastikan ibu dan/atau keluarga bayi yang diberi Susu Formula Bayi telah paham atas peragaan dan penjelasan yang diberikan.
- (3) Tenaga kesehatan harus mencatat indikasi penggunaan Susu Formula Bayi pada rekam medis Bayi bersangkutan.

Paragraf 2

Pemberian Susu Formula Bayi dan Produk Bayi Lainnya

Pasal 29

- (1) Pemberian Susu Formula Bayi dan Produk Bayi Lainnya harus disesuaikan dengan umur, kondisi bayi dan sesuai dengan takaran saji yang dianjurkan dan/atau standar yang ditetapkan.
- (2) Penggunaan Susu Formula Bayi dan Produk Bayi Lainnya harus dilakukan dengan memenuhi persyaratan higiene dan sanitasi.
- (3) Persyaratan higiene dan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat(1)dan (2) meliputi:
 - a. cuci tangan dengan sabun dan dibilas pada air mengalir sebelum menyajikan Susu Formula Bayi;
 - b. cairkan susu dengan air yang telah dididihkan dan tunggu 10 menit;
 - c. lihat petunjuk takaran yang terdapat pada kemasan Susu Formula Bayi atau dengan mengikuti saran dokter; dan
 - d. jika dalam waktu 2 jam susu tidak habis harus dibuang.
- (4) Penggunaan Produk Bayi Lainnya dilakukan secara higiene dan sesuai standar yang ditetapkan, meliputi:
 - a. perhatikan tanggal kadaluarsa;
 - b. perhatikan keutuhan kemasan;
 - c. cuci setiap bagian alat yang digunakan untuk penyiapan/penyajian Susu Formula Bayi; dan

- d. rebus alat yang digunakan untuk penyiapan/penyajian Susu Formula Bayi dengan air mendidih.

Paragraf 3
Pemberian Susu Formula dan Produk Bayi Lainnya
Pada Situasi Darurat dan/atau Bencana

Pasal 30

- (1) Setiap pemberian Susu Formula Bayi dan Produk Bayi Lainnya pada situasi darurat dan/atau bencana harus melalui Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat dan dilaksanakan sesuai dengan pedoman pemberian makanan Bayi dan anak pada situasi darurat yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkoordinasi secara berjenjang dengan Dinas Kesehatan Provinsi.

Pasal 31

Dalam situasi darurat dan/atau bencana, setiap produsen Susu Formula Bayi dan Produk Bayi Lainnya dilarang:

- a. memberikan Susu Formula Bayi dan Produk Bayi Lainnya secara langsung kepada bayi, ibu dan/atau keluarganya pada situasi darurat dan/atau bencana; atau
- b. membujuk, meminta, dan memaksa ibu menyusui dan/atau pihak keluarganya untuk menggunakan Susu Formula Bayi dan Produk Bayi Lainnya.

Pasal 32

- (1) Pemberian Susu Formula Bayi pada situasi darurat dan/atau bencana hanya ditujukan untuk memenuhi gizi Bayi dan kepentingan sosial.
- (2) Pemberian Susu Formula Bayi pada situasi darurat dan/atau bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 16.
- (3) Pemberian Susu Formula Bayi pada situasi darurat dan/atau bencana dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan dan/atau Konselor Menyusui.

BAB VI
PROMOSI DAN IKLAN SUSU FORMULA

Bagian Kesatu
Iklan Susu Formula

Pasal 33

- (1) Susu Formula Bayi hanya dapat diiklankan oleh produsen dan/atau distributor pada media cetak khusus tentang Kesehatan.
- (2) Materi iklan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memuat keterangan bahwa Susu Formula Bayi hanya dapat diberikan atas keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 serta keterangan bahwa ASI adalah makanan terbaik untuk Bayi.
- (3) Materi iklan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memperoleh izin Kepala Dinas Kesehatan.
- (4) Tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan mengajukan surat permohonan izin kepada Kepala Dinas Kesehatan melalui bidang yang membidangi urusan gizi sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal diedarkan, dengan melampirkan:
 - a. contoh media cetak khusus tentang Kesehatan;

- b. materi iklan; dan
- c. mencantumkan tanggal, bulan dan tahun terbitnya iklan.

Bagian Kedua
Promosi Susu Formula Bayi

Pasal 34

Produsen atau distributor Susu Formula Bayi dan/atau Produk Bayi Lainnya, dilarang melakukan promosi Susu Formula Bayi dan Produk Bayi Lainnya dengan cara sebagai berikut:

- a. pemberian contoh produk secara cuma-cuma;
- b. pemberian suplai gratis, potongan harga, atau bentuk apapun atas pembelian Susu Formula Bayi sebagai daya tarik dari penjual;
- c. pemberian hadiah bagi yang mampu menjual dan/atau membeli Susu Formula Bayi;
- d. menjual atau menawarkan dengan cara melebih-lebihkan produk melalui telpon, email dan sarana elektronik lainnya;
- e. penawaran atau penjualan langsung Susu Formula Bayi dengan menggunakan jasa sales marketing baik yang datang ke rumah atau tempat sarana umum;
- f. penggunaan tenaga kesehatan untuk memberikan informasi tentang Susu Formula Bayi kepada masyarakat;
- g. menggunakan gambar Bayi sehat yang seolah-olah menjadi sehat karena menggunakan produknya; dan
- h. mengidealkan produknya seolah-olah yang terbaik.

Pasal 35

Tenaga kesehatan, dan fasilitas pelayanan kesehatan dilarang melakukan promosi Susu Formula Bayi dan Produk Bayi Lainnya dengan cara apapun.

BAB VII
LABEL UNTUK SUSU FORMULA BAYI

Pasal 36

- (1) Produsen dan/atau distributor Susu Formula Bayi dan/atau Produk Bayi Lainnya wajib mencantumkan label pada setiap kemasan Susu Formula Bayi dan/atau Produk Bayi Lainnya.
- (2) Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditulis secara jelas dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.
- (3) Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nama produk;
 - b. daftar bahan yang digunakan;
 - c. berat bersih atau isi bersih;
 - d. informasi nilai gizi;
 - e. tanggal kedaluwarsa dan petunjuk penyimpanan;
 - f. keterangan tentang peruntukan;
 - g. cara penggunaan;
 - h. nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan ke dalam wilayah Indonesia; dan
 - i. keterangan lain yang perlu diketahui.
- (4) Pelabelan pada Susu Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mencantumkan nama produk "Formula Bayi".
- (5) Pelabelan pada susu formula sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. semua bahan yang digunakan harus dicantumkan secara berurutan ke samping atau ke bawah mulai dari yang terbanyak jumlahnya;

- b. uraian tentang vitamin dan mineral dibuat tersendiri dan tidak harus secara berurutan menurut jumlahnya;
 - c. untuk bahan-bahan yang berasal dari hewan atau tanaman serta bahan tambahan pangan harus ditulis secara spesifik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. sumber protein yang digunakan pada produk harus dinyatakan dengan jelas pada label;
 - e. bila susu sapi merupakan satu-satunya sumber protein, produk dapat mencantumkan "Formula Bayi Berbahan Dasar Susu Sapi"; dan
 - f. produk yang tidak mengandung susu atau hasil olahannya harus mencantumkan tulisan "Tidak Mengandung Susu atau Hasil Olahannya" atau kalimat sejenis.
- (6) Pelabelan pada susu formula sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d harus dinyatakan dalam per100 g atau per 100 ml dan per 100 kkal.
- (7) Pelabelan pada susu formula sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e meliputi:
- a. tanggal kedaluwarsa dinyatakan dengan tanggal, bulan dan tahun serta didahului dengan kalimat "*Baik Digunakan Sebelum.....*" harus dicantumkan pada label. Produk yang mempunyai masa simpan lebih dari tiga bulan, cukup ditulis bulan dan tahun saja. Pencantuman bulan boleh dinyatakan dengan huruf Latin sekurang-kurangnya 3 digit, dan tahun dinyatakan dengan angka sekurang-kurangnya 2 digit. Jika bulan dan tahun dinyatakan dengan angka maka tahun harus dinyatakan dengan lengkap (4 digit);
 - b. jika masa simpan produk sangat dipengaruhi oleh kondisi penyimpanan khusus, maka kondisi penyimpanan khusus tersebut harus dituliskan pada label dalam bentuk petunjuk penyimpanan dan dicantumkan berdekatan dengan tanggal kedaluwarsa;
 - c. label Susu Formula Bayi harus memuat penjelasan tentang tanda-tanda yang menunjukkan Susu Formula Bayi sudah tidak baik lagi, tidak boleh diberikan pada Bayi; dan
 - d. label produk harus memuat petunjuk yang jelas tentang penyimpanan produk setelah wadah dibuka.
- (8) Pelabelan pada susu formula sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f memuat keterangan usia dan peruntukan Susu Formula Bayi.
- (9) Pelabelan pada susu formula sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g meliputi:
- a. petunjuk penggunaan meliputi cara penyiapan, penanganan dan penggunaan harus dicantumkan dalam label dan/atau leaflet;
 - b. formula Bayi dalam bentuk cair harus mencantumkan tulisan "Dapat Diminum Langsung";
 - c. formula Bayi dalam bentuk konsentrat harus mencantumkan petunjuk pengenceran dengan air minum;
 - d. formula Bayi dalam bentuk bubuk harus mencantumkan petunjuk rekonstitusi dengan air minum;
 - e. memuat cara penyiapan dan penggunaan produk, termasuk cara penyimpanan dan pembuangan produk setelah disiapkan, misal sisa susu yang tidak diminum harus dibuang;
 - f. memuat ilustrasi tentang cara penyiapan;
 - g. petunjuk penggunaan harus dilengkapi dengan peringatan tentang bahaya terhadap kesehatan apabila cara penyiapan, penyimpanan dan penggunaan tidak tepat;

h. panduan untuk membersihkan dan sterilisasi peralatan, serta menyiapkan dan menyajikan Susu Formula Bayi harus dicantumkan pada label dan/atau leaflet seperti dibawah ini:

1. cara membersihkan dan sterilisasi peralatan, meliputi:

- a) mencuci tangan dengan sabun sebelum membersihkan dan mensterilkan peralatan minum bayi;
- b) mencuci semua peralatan (botol,dot,sikat botol dan sikat dot) dengan sabun; dan
- c) membilas botol dan dot dengan air yang mengalir;

2. sterilisasi dengan cara direbus, meliputi :

- a) botol harus terendam seluruhnya sehingga tidak ada udara di dalam botol;
- b) panci ditutup dan biarkan sampai mendidih selama 5-10 menit;
- c) panci biarkan tertutup, biarkan botol dan dot didalamnya sampai segera akan digunakan;
- d) mencuci tangan dengan sabun sebelum mengambil botol dan dot;
- e) bila botol tidak langsung digunakan setelah direbus botol harus disimpan ditempat yang bersih dan tertutup; dan
- f) dot dan penutupnya terpasang dengan baik.

3. cara menyiapkan dan menyajikan Susu Formula Bayi, meliputi :

- a) membersihkan tempat penyiapan Susu Formula Bayi;
- b) mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, kemudian keringkan;
- c) rebus air minum sampai mendidih dalam panci tertutup;
- d) biarkan air tersebut didalam panci tertutup selama 10-15 menit agar suhunya turun menjadi tidak kurang dari 70°C;
- e) tuangkan air tersebut (suhunya tidak kurang dari 70°C) sebanyak yang dapat dihabiskan oleh bayi (jangan berlebihan) ke dalam botol susu yang telah disterilkan;
- f) tambahkan bubuk Susu Formula Bayi sesuai takaran yang dianjurkan pada label;
- g) tutup kembali botol susu dan kocok sampai Susu Formula Bayi larut dengan baik;
- h) dinginkan segera dengan merendam bagian bawah botol susu di dalam air bersih dingin, sampai suhunya sesuai untuk diminum (dicoba dengan meneteskan Susu Formula Bayi pada pergelangan tangan, akan terasa agak hangat, tidak panas); dan
- i) sisa Susu Formula Bayi yang telah dilarutkan dibuang setelah 2 (dua) jam.

(10) Pelabelan pada susu formula sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf i meliputi:

- a. Isi label tidak boleh bertentangan dengan program pemberian ASI, label produk Susu Formula Bayi harus memuat:
 1. kata "Perhatian Penting" atau kata lain yang sejenis;
 2. tulisan "Produk Formula Bayi Bukan Merupakan Produk Steril oleh karena itu Perhatikan Petunjuk Penyiapan" tulisan dicantumkan pada bagian utama label dengan ukuran huruf minimal 2 mm;
 3. kalimat "ASI adalah Makanan Terbaik untuk Bayi Anda" atau kalimat sejenis yang menyatakan keunggulan menyusui/ASI; dan
 4. pernyataan bahwa produk hanya digunakan atas anjuran dokter berdasarkan indikasi medis dan disertai penjelasan cara penggunaan yang benar.

- b. label tidak boleh memuat gambar Bayi dan wanita atau sesuatu yang mengunggulkan penggunaan Susu Formula Bayi baik dalam bentuk gambar ataupun kalimat. Label tidak boleh menyatakan Susu Formula Bayi memiliki kualitas yang sama dengan ASI;
- c. istilah menyetarakan dengan manusia, ibu atau istilah serupa/semakna, tidak boleh digunakan;
- d. pada label harus dicantumkan informasi bahwa bayi usia 6 (enam) bulan ke atas harus diberi MP-ASI selain formula lanjutan, sesuai kebutuhan bayi untuk pertumbuhan dan perkembangannya;
- e. pemberian Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) sebelum usia 6 (enam) bulan harus atas petunjuk dokter; dan
- f. label produk harus jelas sehingga konsumen dapat membedakan antara Susu Formula Bayi, susu formula lanjutan dan formula bayi untuk keperluan medis khusus.

Pasal 37

Pelabelan pada Susu Formula Bayi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII SPONSORSHIP KEGIATAN

Pasal 38

- (1) Setiap tenaga kesenatan, penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan, penyelenggara satuan pendidikan kesehatan, organisasi profesi di bidang kesehatan, konselor menyusui dan termasuk keluarganya dilarang menerima hadiah dan/atau bantuan dari produsen dan/atau distributor susu formula bayi dan/atau produk bayi lainnya yang dapat menghambat program pemberian ASI Eksklusif.
- (2) Pemberian bantuan dari produsen dan/atau distributor susu formula bayi dan/atau produk bayi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima hanya untuk tujuan membiayai kegiatan pelatihan, penelitian dan pengembangan, pertemuan ilmiah, dan/atau pertemuan lain yang sejenis.
- (3) Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan hanya melalui fasilitas pelayanan kesehatan, penyelenggara satuan pendidikan kesehatan, dan/atau organisasi profesi dibidang kesehatan dan wajib membuat pernyataan tertulis kepada Gubernur melalui Kepala Dinas yang membidangi urusan gizi atau Kepala SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal pemberian bantuan diberikan untuk tenaga kesehatan tertentu, harus dilakukan melalui fasilitas pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan yang bersangkutan wajib membuat pernyataan tertulis kepada atasannya bahwa bantuan tersebut tidak mengikat dan tidak menghambat keberhasilan program pemberian ASI.
- (5) Pemberian bantuan untuk membiayai kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menampilkan logo produk, nama produk dan/atau merk dagang.
- (6) Setiap penerima bantuan, baik penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan, penyelenggara satuan pendidikan kesehatan, pengurus organisasi profesi di bidang kesehatan wajib memberikan laporan kepada Gubernur atau Kepala Dinas Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Produsen dan/atau distributor Susu Formula Bayi dan/atau Produk Bayi Lainnya pemberi bantuan wajib memberikan laporan kepada Gubernur, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 39

- (1) Dalam rangka penggunaan Susu Formula Bayi dan Produk Bayi Lainnya diperlukan peran serta masyarakat baik secara perorangan maupun terorganisasi.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pemberian dukungan bagi ibu yang memberikan ASI Eksklusif dan dilanjutkan pemberian ASI sampai usia 2 (dua) tahun;
 - b. ikut serta mengawasi penggunaan Susu Formula Bayi dan Produk Bayi Lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. memberikan informasi yang aktual dan objektif tentang Susu Formula Bayi;
 - d. memberikan semangat kepada ibu yang belum optimal dalam memberikan ASI Eksklusif; dan
 - e. tidak menghakimi dan/atau menyudutkan ibu yang tidak dapat memberi ASI Eksklusif.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan melalui kegiatan konseling menyusui, memobilisasi masyarakat melalui kelompok pendukung ASI, motivator ASI, dan kader terlatih.

BAB X PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pasal 40

- (1) Setiap tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan harus melaksanakan pencatatan dan pelaporan penggunaan Susu Formula Bayi dan Produk Bayi Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota wajib mendorong tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan dalam melakukan pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 41

- (1) Kepala SKPD terkait, Bupati/Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penggunaan Susu Formula Bayi dan Produk Bayi Lainnya sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan:
 - a. agar penggunaan Susu Formula Bayi dan Produk Bayi Lainnya tidak menghambat program pemberian ASI Eksklusif.
 - b. untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat, fasilitas pelayanan kesehatan, dan tenaga kesehatan bahwa Susu Formula Bayi hanya diberikan dalam keadaan tertentu; dan
 - c. agar fasilitas pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan dalam pemberian Susu Formula Bayi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. advokasi dan sosialisasi peningkatan pemberian ASI Eksklusif;
 - b. pelatihan dan peningkatan kualitas tenaga kesehatan dan tenaga terlatih/Konselor Menyusui; dan/atau
 - c. monitoring dan evaluasi.
- (4) Kepala SKPD terkait. Bupati/Walikota dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat mengikut sertakan masyarakat.

Pasal 42

- (1) Pengawasan terhadap produsen atau distributor Susu Formula Bayi dan/atau Produk Bayi Lainnya yang melakukan kegiatan pengiklanan yang dimuat dalam media massa, baik cetak maupun elektronik, dan media luar ruang dilaksanakan oleh lembaga yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan terhadap produsen atau distributor Susu Formula Bayi dan/atau Produk Bayi Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Kepala Lembaga yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan.

Pasal 43

- (1) Setiap produsen dan/atau distributor Susu Formula Bayi dan fasilitas pelayanan kesehatan yang tidak melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini dikenakan sanksi oleh pejabat yang berwenang berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. Pencabutan izin dan/atau;
 - c. denda sebesar Rp.1.000.000.000,- dan/atau
 - d. kurungan selama satu tahun lamanya.
- (2) Setiap tenaga kesehatan yang tidak melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini dikenakan sanksi oleh pejabat berwenang berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pencabutan izin; dan/atau
 - c. denda sebesar Rp.1.000.000.000,- dan/atau
 - d. kurungan selama satu tahun lamanya.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan peraturan tersendiri.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, semua ketentuan yang mengatur Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah Air Susu Ibu, Susu Formula Bayi dan Produk Bayi Lainnya dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Gubenur ini.

Pasal 45

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 30 Maret 2016
GUBERNUR LAMPUNG,

M.RIDHO FICARDO

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 30 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

Ir. ARINAL DJUNAJDI
Pembina Utama
NIP. 19560617 198503 1 005

Pasal 45

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 30 Maret 2016

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

M. RIDHO FICARDO

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 30 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

ttd

Ir. ARINAL JUNAIDI

Pembina Utama

NIP. 19560617 198503 1 005



BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016 NOMOR